

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02 / HUK / 2008

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN KELOMPOK BERMAIN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembinaan usaha kesejahteraan anak pada Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain menjadi tanggung jawab Menteri Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

b. bahwa dalam rangka pembinaan usaha kesejahteraan anak tersebut diperlukan adanya syarat dan tata cara pendirian tempat untuk Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI 1974 Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

7. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82 / HUK / 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN KELOMPOK BERMAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penitipan Anak yang selanjutnya disebut dengan Taman Penitipan Anak (TPA) adalah lembaga pelayanan sosial anak yang memberikan pelayanan holistik dan integratif kepada anak balita yang berusia diatas 3 bulan sampai dengan sebelum 5 tahun berupa perawatan dan pengasuhan, pemenuhan gizi, bimbingan sosial, mental spiritual, stimulan edukatif, permainan dan rekreasi.

2. Kelompok Bermain adalah lembaga pelayanan usaha kesejahteraan sosial bagi anak yang mengutamakan kegiatan bermain, sosialisasi dan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagai persiapan memasuki pendidikan dasar.

3. Usaha Kesejahteraan Anak adalah suatu usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya perlindungan dan terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.

4. Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerja sosial.

5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pendirian TPA dan/atau Kelompok Bermain adalah :

a. Membantu fungsi orang tua/wali dalam pemenuhan kesejahteraan anak, agar anak dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan bersosialisasi;

b. Menyiapkan anak pada proses; pembelajaran dini, interaksi sosial, interaksi individu dan interaksi kelompok agar anak sehat, cerdas, berkualitas, dan berkepribadian;

c. Terhindarnya anak dari kemungkinan memperoleh tindakan kekerasan atau tindakan lain yang akan mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta pembentukan kepribadian anak.

BAB III
WEWENANG

Pasal 3

(1) Izin pendirian TPA dan/atau Kelompok Bermain menjadi wewenang Bupati/Walikota setempat.

(2) Wewenang pemberian izin pendirian TPA dan/atau Kelompok Bermain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk TPA dan/atau Kelompok Bermain percontohan yang berskala nasional menjadi wewenang Menteri dan yang berskala provinsi menjadi wewenang Gubernur setempat.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Bagian Pertama
Syarat

Pasal 4

(1) Untuk mendirikan TPA dan/atau Kelompok Bermain baik yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berbadan hukum/tidak berbadan hukum;
b. rekomendasi Dinas/Instansi Sosial setempat;
c. izin dari Bupati/Walikota;
d. mempunyai anggaran biaya/dana yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
e. mempunyai sarana dan prasarana;
f. mempunyai tenaga pekerja sosial; dan
g. melampirkan hasil study kelayakan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendirikan TPA dan/atau Kelompok Bermain percontohan;

(3) Persyaratan untuk mendirikan TPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tersendiri oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 5

Tata cara pendirian TPA dan/atau Kelompok Bermain oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sebagai berikut:

a. Calon penyelenggara TPA dan/atau Kelompok Bermain mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota setempat;

b. Permohonan rekomendasi tersebut di proses lebih lanjut oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kotamadya setempat dengan mengadakan:

1) telaahan terhadap rancangan usulan pendirian TPA dan Kelompok Bermain yang diajukan (kriteria penilaian: rancangan kegiatan sarana dan prasarana);
2) mengadakan peninjauan, penelitian dan penilaian ke lokasi TPA dan Kelompok Bermain.

c. Setelah mendapatkan rekomendasi calon penyelenggara TPA dan Kelompok Bermain mengajukan permohonan izin kepada Bupati/Walikota;

d. Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan dan/atau menetapkan Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan tembusan disampaikan kepada :
   1) Menteri Sosial c.q. Dirjen Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial;
   2) Gubernur Provinsi setempat;
   3) Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

TPA dan/atau Kelompok Bermain diselenggarakan secara terpadu terkoordinasi berdasarkan ketentuan Standardisasi Pelayanan Sosial TPA dan Kelompok Bermain sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut :

a. Kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi perawatan, pengasuhan, pemenuhan gizi, bimbingan sosial, mental spiritual dan stimulan holistik, serta permainan dan rekreasi menjadi tanggung jawab Menteri;

b. Kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan keagamaan menjadi kewenangan Menteri yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 7

Penyelenggaraan TPA dan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilaksanakan secara terkoordinasi yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan penyelenggaraan TPA dan Kelompok Bermain oleh Menteri.

Pasal 9

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dimaksudkan agar TPA dan Kelompok Bermain dapat memenuhi kualifikasi :

a. tumbuh;
b. berkembang;
c. mandiri; dan
d. contoh/model.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Menteri dapat memberikan bantuan kepada TPA dan/atau Kelompok Bermain.

Pasal 11

(1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 perlu dibentuk Forum Komunikasi TPA dan/atau Kelompok Bermain di tingkat pusat dan daerah.

(2) Fungsi forum sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

   a. Pertukaran informasi, pikiran dan pengalamanan, serta berperan aktif dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak;

   b. menjamin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi TPA dan/atau Kelompok Bermain dalam pendidikan anak usia dini.

Pasal 12

(1) Pembentukan Forum Komunikasi TPA dan Kelompok Bermain di tingkat Pusat ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pembentukan Forum Komunikasi TPA dan Kelompok Bermain di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Pembentukan Forum Komunikasi TPA dan Kelompok Bermain di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 13

(1) Pembinaan TPA dan/atau Kelompok Bermain di tingkat Pusat oleh Menteri.

(2) Pembinaan TPA dan/atau Kelompok Bermain di tingkat Provinsi oleh Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

(3) Pembinaan TPA dan/atau Kelompok Bermain di tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tersebut dilaksanakan bersama Forum Komunikasi TPA dan/atau Kelompok Bermain.

BAB VI
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan TPA dan Kelompok Bermain dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 15

Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain meliputi:

a. pemantauan, monitoring, evaluasi dan umpan balik yang dilakukan secara berkala;

b. penyampaian laporan :
   1) setiap 6 Bulan (semesteran);
   2) setiap 1Tahun (tahunan).

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan TPA dan Kelompok Bermain yang menyimpang dari ketentuan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenai sanksi berupa:

   a. teguran secara lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian bantuan; dan
   d. pencabutan izin.

(2) Bagi TPA dan Kelompok Bermain yang berprestasi dapat diberikan penghargaan oleh Menteri.

(3) Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

TPA dan Kelompok Bermain yang telah ada, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak ditetapkan peraturan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan adanya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2008

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Salinan, Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
5. Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan.
6. Menteri Pendidikan Nasional.
7. Menteri Agama.
8. Ketua Bappenas.
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
10. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia.
11. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia.
12. Para Kepala Dinas Sosial Provinsi di seluruh Indonesia.
13. Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial Republik Indonesia.